



HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF: ANALISIS TERHADAP TINDAK PERSEKUSI (STUDI KASUS DI DESA KEDUNGBOTO KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN)

Ahmad Mudzakkir¹, Ach.Faisol², Khoirul Asfiyak³

Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Malang

¹ mudzakkirahmad11@gmail.com, ² ach.faisol@unisma.ac.id,

³ khoirul.asfiyak@unisma.ac.id

Abstract

The aim of this study is to find out the problems in cases study of persecution in which focus of the research as follow; 1) the process of persecution 2) analysis of persecution and 3) factors leading persecution. To make specify goal, this study employs a qualitative approach, and the type of research is a case study. The results of this study, 1) the persecution in Kedungboto village is an action that often occurs and begins from the societies' unconsciousness towards the law, so it appeared giving rise to vigilante actions, 2) the persecution started from the community and motivation needs to be grown to obey existing regulations. Thus, there is no arbitrary action, and 3) the factor leading persecution occurred due to the lack of awareness of the law and the limited the beliefs of society toward law enforcer. This makes the society become accustomed and often done.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Tindak Persekusi

A. Pendahuluan

Agama islam memperhatikan dalam merumuskan suatu hukum dari setiap perbuatan seluruh manusia. Jumhur ulama' sepakat bahwa segala perbuatan manusia terdapat didalamnya ketetapan hukum islam. Oleh karena itu ajaran islam sangat memperhatikan dan menjaga hak-hak setiap manusia, maka seluruh manusia dianjurkan untuk berbuat baik kepada siapapun, sebab salah satu dari maqashid syariah adalah memelihara jiwa, diri dan kehidupan. Oleh karena itu setiap perlakuan manusia yang sifatnya merugikan orang lain adalah dilarang dalam agama islam, seperti sabda Rosululloh SAW:

لَرَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

"Hancurnya dunia lebih ringan bagi Allah dari pada terbunuhnya seorang

mukmin tanpa cara yang dibenarkan” (H.R Nasa’i dan Tirmidzi di shahihkan Al-albani)

Dari hadits di atas bisa difahami bahwa, jiwa sangat berharga dan kedudukannya dilindungi dalam agama islam. Hak untuk hidup adalaah merupakan hak yang paling utama bagi setiap makhluk hidup didunia, kemudian hak kebebasan yaitu hidup dengan tenang dan aman, juga mrupakan hak yang paling utama yang dimiliki bagi setiap makhluk hidup. Oleh karena itu, setiap manusia dilarang mengganggu kehidupan orang lain dan merusak ketenangan sehingga orang tersebut merasa terganggu.

Al Qur’an juga mengisyaratkan bahwa untuk mengatasi setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum, maka jalan musyawarah harus dilakukan sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam firmanNya yang artinya :

“..... dan bermusyawarahlah engkaui wahai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan.....” (Qs Ali Imran:159)

Oleh karena itu, sesuai dengan firman Allah SWT diatas, maka umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan. Kewajiban ini terutama dibebankan kepada setiap penyelenggara kekuasaan Negara dalam melaksanakan kekuasaannya tersebut. (Subekti:2019)

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan oidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. (Efendi:2014)

B. Metode

Adapun metode kajian penelitian kualitatif ini sifatnya lebih ke arah metode kajian atas gagasan konseptual sedang data-data yang dikumpulkan dan yang akan dianalisis bertumpu pada ketersediaan sumber data di perpustakaan (*Library Research*) Sedang untuk teknik nalisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik Analisis isi (*content analysis*) yakni sebuah teknik yang secara komprehensif berusaha menggali beragam keterangan dari pesan atau informasi

yang disajikan dalam wujud lambang atau simbol tertentu yang terdokumentasi atau dapat didokumentasikan. Sedangkan sumber data penelitian ini diperoleh dari beragam sumber yang bersifat kekinian dengan tidak meninggalkan referensi klasik. (Subekti:2019)

Jenis penelitian menggunakan jenis studi kasus, kemudian peneliti berperan sebagai instrumen utama dan pengumpul data. Penelitian dilakukan di desa Kedungboto kecamatan Beji kabupaten Pasuruan.

Dalam pengumpulann data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) observasi, Nasution (1988) dalam (Sugiono, 2017:31) menyatakan bahwa, “observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan”. Observasi merupakan salah satu cara peneliti mencari informasi dengan terjun kedalam kehidupan masyarakat yang akan diteliti. Dengan itu, peneliti dapat mendapatkan banyak referensi mulai dari latar belakang, pengetahuan dari berbagai sumber, baik itu dari orang lain, tetangga, teman dekat, dan lain-lain.
- 2) wawancara, wawancara merupakan suatu pertemuan dan percakapan (tanya jawab) yang berlangsung antara dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu. (Sugiono:2017)

Wawancara sebagai salah satu cara peneliti mencari informasi, bisa dengan terjun kelapangan ataupun tidak terjun kelapangan. Berbeda dengan observasi, karena harus terjun kelapangan. Wawancara bisa dilakukan diluar lapangan, akan tetapi, wawancara sebaiknya dilakukan dilapangan agar informasi yang diperoleh semakin akurat dan kuat.

Dokumentasi, dokumen merupakan salah satu bentuk instrumen yang peneliti gunakan dalam memperoleh data, dimana peneliti mempelajari dokumen yang ada hubungannya dengan pembahasan ini khususnya menyangkut kasus tindak persekusi yang terjadi di desa Kedungboto.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu ketika data sudah terkumpul dan berlangsung. Milles dan Hubberman (1984) dalam Sugiono, (2017:337), memaparkan bahwa, “kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Kegiatan dalam analisis data yakni:

1. Mereduksi data

Sugiono (2017:338) mengemukakan bahwa “mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok atau inti, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu”.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* (diagram alir) dan sejenisnya.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Merupakan tahap akhir dari analisis data, yakni peneliti mengemukakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dijelaskan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang sesuai dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiono, 2017:345). Beberapa pengecekan keabsahan data yang dilakukan, sebagai berikut: Perpanjangan Waktu Penelitian. Perpanjangan waktu dalam penelitian yakni peneliti kembali ke tempat penelitian, agar melakukan pengamatan dan penelitian lebih lanjut dan wawancara dengan informan. Mengembangkan Ketekunan. Mengembangkan kecermatan dalam pengamatan atau mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci yang berkesinambungan dengan data yang akan diperoleh dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali dari data yang telah diperoleh. Triangulasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data kasus tindak persekusi di desa kedungboto, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan kepada salah satu warga setempat. Sebagaimana yang dikemukakan (Sugiono:2017) “triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dengan berbagai sumber”. Pengecekan Teman Sejawat. Sangat penting untuk berdiskusi dan bertukar pendapat dengan teman yang ikut membantu dalam penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Masyarakat desa kedungboto masih belum meyakini atas kepercayaan terhadap penegak hukum, terbukti ketika peneliti melakukan wawancara kepada berbagai masyarakat, rata-rata berpendapat sama dan intinya tetap belum percaya terhadap aparat penegak hukum.

Kasus I: Awalnya, pada tanggal 3 Mei 2013 warga desa Kedungboto tidak mengetahui akan terjadi hal itu, karena memang kejadian itu terjadi pada saat setelah sholat subuh. Tak lama ada kabar dari salah satu warga bahwa salah satu

kambingnya dicuri. Setelah itu, warga pun bergegas mengecek dan memeriksa ketempat tinggal korban pencurian kambing tadi. Korban merasa kehilangan hartanya, karena latarbelakang korban adalah suka memelihara binatang, salah satunya kambing. Kemudian salah satu warga menanyakan awal keberadaan kambing tersebut dan menanyakan apapun terkait kambing yang dicuri itu. Tak lama, semakin ramai warga ingin tau siapa yang mencurinya, karena bagaimanapun didalam masyarakat jika ada salah satu warga yang kehilangan sesuatu, pasti warga lain juga merasa peduli dan kasian. Hal ini menjadikan warga semakin antusias ingin melihat dan menindak lanjuti kejadian ini.

Pada jam 05.30 salah satu warga menemukan kambing dan mencurigai seseorang lalu ditanyakan kepada sang pemilik, dan ternyata benar. Sontak seluruh warga menghampiri orang yang menemukan kambing tadi dan menangkap pencurinya. Secara tidak langsung, warga pun langsung menindak lanjuti si pencuri dengan sepihak tanpa melapor kepada aparat penegak hukum. Kemudian, warga setempat menyuruh pencuri untuk membuka baju dan mengakui kesalahannya dengan ditonton oleh khalayak ramai. Polisi pun datang, dan meindak lanjuti kejadian tersebut dengan membawanya ke kantor polisi.

Kasus II: Pada tanggal 10 Maret 2012 terjadi kasus penjambretan atau pencurian secara tiba-tiba. Saat itu ibu-ibu sedang berjalan kesuatu tempat, tiba-tiba pencuri datang dari belakang dengan membawa sepeda motor lalu mengambil kalung ibu tersebut. Oleh warga diduga bahwa pencuri tersebut dari awal sudah mengincar ibu tersebut, dan warga juga mengatakan ibu tersebut juga termasuk warga yang kaya raya, hingga akhirnya pencuri tersebut mengambil salah satu hartanya. Kemudian, salah satu warga mengejar pencuri tersebut dengan sepeda motor, lalu tertangkap. Kemudian dibawa kembali ke tempat kejadian dan warga memerintahkan untuk mengembalikan kalung tersebut. Tak lama, salah satu warga ada yang memperprovokasi agar pelaku tersebut segera ditindak lanjuti, dia mengatakan bahwa kalau tidak segera ditindak lanjuti kasus ini akan turun menurun. Kemudian masyarakat melakukan berbagai kekerasan terhadap pencuri tadi hingga akhirnya nyawa pencuri tak terselamatkan. Hal ini merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan, hingga sampai meninggal dunia. Penegak hukum atau pihak yang berwajib seharusnya lebih cepat dan tanggap ketika mendengar kasus tersebut, sehingga tidak terulang seperti ini lagi, kata salah satu warga.

Salah satu warga yang bernama Supardi mengatakan bahwa tindak persekusi didesa kedungboto sangatlah hal yang biasa, karena sering terjadi dan sudah biasa. Kalaupun ada penegak hukum yang ingin memproses tindakan tersebut warga tetap melakukan tindak persekusi. Karena dinilai tindakan ini jika

tidak langsung dieksekusi akan semakin sering terjadi.

Jika kita liat dari sisi keadilan bahwa rasa adil terhadap sesama manusia memang berat. Tidak hanya seorang manusia biasa, seorang hakim sekalipun, dalam memutuskan suatu perkara harus menimbang beberapa hal yang mungkin perlu dipertimbangkan, jadi tidak sewenang-wenang. Sama hal nya dengan tindak persekusi. Jika suatu masyarakat tidak mengetahui isi dan aturan sebuah hukum, maka timbul rasa tidak tahu dan semena-mena. Oleh karena itu, semua umat manusia, tidak hanya di Indonesia bahkan seluruh dunia, wajib mengetahui isi dan kandungan sebuah hukum, baik hukum negara atau hukum suatu agama dan lain sebagainya.

Aturan hukum terlihat secara perlahan untuk disertakan dengan implikasi tertentu. Tak seorangpun dapat diadili karena sebabnya sendiri. Bahwa metode disediakan untuk penyelesaian perselisihan tanpa menggunakan kekuatan oleh kelompok yang bersangkutan. Pemaksaan kekuatan yang penting harus dipunyai hukum pada perintahnya tidaklah terbatas, bahwa yang membuat hukum juga berdasarkan hukum, dan bahwa ada cara mencegah mereka dari penyalahgunaan kekuatan mereka. Mengukur sejarah keadilan dibuat dalam pergerakan protes menentang penundaan hukum, menentang penerapan hukum yang sewenang-wenang, dan melawan ketidakadilan hukum itu sendiri. (Tillich:2004)

Inti gagasan keadilan bukanlah pembalasan jasa tetapi penghinaan dari kesewenang-wenangan dan lebih utama penghilangan kekuatan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu pentingnya perkembangan legalitas, munculnya gagasan bahwa orang berada dibawah instrument pada siapa yang dapat menggunakannya secara efektif dan dalam kasus hukuman, kebutuhan untuk mencegah kejahatan dalam kepentingan keamanan hukum. (Tillich:2004)

Banyak seorang manusia melakukan tindakan kriminal, pencurian dimana-mana, pembegalan, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan dampak seseorang tidak menyadari akan hukum. Pendidikan pun sudah tak lagi berguna bagi mereka, dan menganggap bahwa semua itu tidak penting. Bahkan anak sd pun sudah berani melakukan tindakan tidak menyenangkan. Maka, sebuah pendidikan masyarakat perlu ditanamkan lagi, sehingga masyarakat tahu dan faham. Pendidikan tidak hanya sekali dua kali, akan tetapi perlu pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Jika kita kembali kepada kasus tindak persekusi, perlu digaris bawahi bahwa, tindakan ini perlu segera diantisipasi, karena melihat semakin maraknya kasus persekusi menjadi suatu perbincangan yang hangat dikalangan aparat penegak hukum.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Persekusi bukanlah hal yang wajar, setiap manusia yang melakukan tindakan ini kebanyakan tidak terkontrol emosinya. Oleh sebab itu salah satuantisipasi masyarakat terhadap tindak persekusi yaitu dengan melapor kepada pihak yang berwajib. Bentuk persekusi didesa Kedungboto tidak jauh dengan tindak persekusi yang lainnya, yaitu karena disebabkan suatu pencurian ada tindak kriminal lalu secara sontak warga melakukan aksi persekusi secara sepihak tanpa melapor kepada aparat penegak hukum, bentuk persekusinya yaitu, pengroyokan pencuri kambing, sepeda motor, dan kalung. Tindakan persekusi memiliki unsur kekerasan yang dimana didalam ajaran agama islam sangat dilarang karena bertentangan unsur memelihara jiwa dan kehidupan, sebab didalam persekusi terdapat unsur penganiyaan dan kekerasan. Sedangkan tujuan Allah menetapkan hukum itu adalah maslahah, yaitu memeberikan kemaslahatan bagi manusia didalam kehidupan didunia, maupun bekal kelak hidup diakhirat

Daftar Rujukan

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan. (Cet. XXV)* Bandung: Alfabeta.
Sudarto. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
Subekti, Ahmad. (2019). *Negara Hukum Dalam Perspetif Islam*. Jurnal ilmiah AS
Tillich, Paul. (2004). *Cinta Kekuasaan dan Keadilan*. Surabaya: Pustaka Eureka Surabaya